



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKA KARNADI ALIAS BONENG;
2. Tempat lahir : Parit Serikat;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 19 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Soleh, S.H., beralamat di Jalan Peniramana Raya Nomor 15, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mpw, tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw, tertanggal 09 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw, tertanggal 09 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat : 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;dirampas untuk di musnahkan;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 21:15 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 21:15 Wib., Saksi Irwan dan Saksi Herwantoro beserta tim menuju rumah Terdakwa di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah dan pada saat melakukan penggrebekan Saksi Irwan dan Saksi Herwantoro beserta tim menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram ditemukan di dalam kotak tempat penyimpanan barang-barang

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas yang berada di lantai 2 (dua) samping tangga rumah yang Terdakwa huni. Sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ditemukan di bawah tempat tidur lantai 2 (dua) kamar tidur milik Terdakwa dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor SIM CARD 085246122902, selanjutna Terdakwa dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Mempawah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari seseorang yang Terdakwa yang biasa dipanggil Abang pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekira jam 11.00 Wib. sebanyak setengah gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.20-107.99.20.05.1087.K tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF. Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong berkesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan para Terdakwa bukan sebagai dokter atau apoteker;

Perbuatan Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 21:15 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 21:15 Wib., Saksi Irwan dan Saksi Herwantoro beserta tim menuju rumah Terdakwa di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah dan pada saat melakukan penggrebekan Saksi Irwan dan Saksi Herwantoro beserta tim menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram ditemukan di dalam kotak tempat penyimpanan barang-barang bekas yang berada di lantai 2 (dua) samping tangga rumah yang Terdakwa huni. Sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ditemukan di bawah tempat tidur lantai 2 (dua) kamar tidur milik Terdakwa dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor SIM CARD 085246122902, selanjutna Terdakwa dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Mempawah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari seseorang yang Terdakwa yang biasa dipanggil Abang pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekira jam 11.00 Wib. sebanyak setengah gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.20-107.99.20.05.1087.K tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF. Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong berkesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan para Terdakwa bukan sebagai dokter atau apoteker;

Perbuatan Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 21:15 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 21:15 Wib., Saksi Irwan dan Saksi Herwantoro beserta tim menuju rumah Terdakwa di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah dan pada saat melakukan penggrebekan Saksi Irwan dan Saksi Herwantoro beserta tim menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram ditemukan di dalam kotak tempat penyimpanan barang-barang bekas yang berada di lantai 2 (dua) samping tangga rumah yang Terdakwa

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huni. Sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong ditemukan di bawah tempat tidur lantai 2 (dua) kamar tidur milik Terdakwa dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902, selanjutna Terdakwa dan barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Mempawah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari seseorang yang Terdakwa yang biasa dipanggil Abang pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekira jam 11.00 Wib. sebanyak setengah gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Bahwa Terdakwa diambil urinenya untuk menjalani pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Hartono, Amd.AK Nip. 198004122000121004, Berdasarkan lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa methamfetamin adalah Narkoba golongan I (satu);

Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan Terdakwa bukan sebagai dokter atau apoteker;

Perbuatan Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herwantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 21.15 Wita., bertempat di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Saksi yang merupakan anggota kepolisian dengan sejumlah

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Irwan Kusnandi, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba berupa sabu;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa sabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari rumah Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang didaparkannya dengan membeli pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 Wib., dari Saudara Abang yang beralamat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Irwan Kusnandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 21.15 Wita., bertempat di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Saksi yang merupakan anggota kepolisian dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Saksi Herwantoro, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari rumah Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan membeli pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 Wib., dari Saudara Abang yang beralamat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 21.15 Wita., bertempat di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba berupa sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari rumah Terdakwa, anggota kepolisian berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;
- Bahwa sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang didaparkannya dengan membeli pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 Wib., dari Saudara Abang yang beralamat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 21.15 Wita., bertempat di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Herwantoro

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Irwan Kusnandi, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba berupa shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari rumah Terdakwa, anggota kepolisian berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;
- Bahwa sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang didaparkannya dengan membeli pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 Wib., dari Saudara Abang yang beralamat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut;

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi, Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Eka Kamadi Alias Boneng;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 21.15 Wita., bertempat di rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Paris, RT. 026/ 010, Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Herwantoro dan Irwan Kusnandi, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa shabu di tempat tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari rumah Terdakwa, anggota kepolisian berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;

Menimbang, bahwa sabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan membeli pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 Wib., dari Saudara Abang yang beralamat di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Eka Karnadi Bin Boneng;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;

dimusnahkan, sedangkan:

- uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Karnadi Alias Boneng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kain berbulu warna kuning yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 6 (enam) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,59 gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya ada terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Sim Card 085246122902;dimusnahkan, sedangkan:
 - uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri Vera Senjaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.